



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-1097.PK.01.04.06 Tahun 2021

**TENTANG
PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- Bahwa kepada Narapidana yang telah melaksanakan program pembinaan dengan baik, maka perlu diberikan Pembebasan Bersyarat;
 - Bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Narapidana harus telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta sesuai rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan sebagaimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan surat Penetapan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-66.PK.01.04.05 TAHUN 2020 Tanggal 09 November 2020, atas Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/171/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 tentang pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat Narapidana.
- Mengingat :
- Pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
- KESATU** : Berdasarkan hasil rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tanggal 2 Oktober 2020 memberikan pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang namanya tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar terlampir.
- KEDUA** : Bahwa selama dalam masa percobaan, ditunjuk sebagai tempat kediamannya sebagaimana tercantum dalam lajur 8 (delapan) daftar terlampir.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN untuk melaksanakan pembebasan bersyarat dimaksud dalam diktum pertama di atas pada lajur 9 (sembilan), pada tanggal tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam lajur 10 (sepuluh) untuk menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan melaksanakan Pembebasan Bersyarat.
- KELIMA** : Meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dalam lajur 11 (sebelas) untuk melaksanakan pengawasan atas ditaatinya syarat-syarat selama Narapidana dimaksud dalam masa percobaan yang berakhir pada tanggal seperti tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar terlampir dan menyampaikan laporan hasil pengawasan tersebut setiap tiga bulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan yang tercantum dalam lajur 12 (dua belas) daftar terlampir untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kepala LAPAS, LPKA dan RUTAN sebagaimana diktum kedua dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 13 September 2021

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat di Pontianak
- Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
- Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
- Bupati Kubu Raya
- Kepala Lapas Kelas II A Pontianak
- Kepala Bapas Pontianak
- Kapolres Kubu Raya
- Narapidana YOPI MARDIANSYAH ALIAS A'A BIN DAS'AN
Lapas Kelas II A Pontianak

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.



ce2e1c10883290a1d322b55a18480711

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR : PAS-1097.PK.01.04.06 Tahun 2021

TANGGAL : 13 September 2021

1	No. Urut Sidang TPP Pusat	XXIV
2	a. Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor b. Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Unit Pelaksana Teknis	a. Kepala Lapas Kelas II A Pontianak Tgl. 18-09-2020 Nomor W16.PAS.A.PK.01.05.06-1345 b. 18 September 2020
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal e. Nomor / Tanggal Putusan f. Ditahan sejak g. Lama Pidana / Hukuman h. Tgl. Bebas Awal i. Jumlah remisi j. Tgl. Bebas akhir k. Tgl. Bebas akhir + Subs. Denda l. Denda m. Uang Pengganti	a. YOPI MARDIANSYAH ALIAS A'A BIN DAS'AN / 38 Tahun b. WNI c. Islam d. NARKOTIKA / PSL. 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TH. 2009 e. 193/PID.SUS/2017/PN SBS/15 November 2017 f. 17-07-2017 g. 6 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari h. 17-07-2023 i. 17 Bulan,30 Hari j. 23-01-2022 k. 22-07-2022 l. Rp 800.000.000 - Subs. 0 Tahun, 6 Bulan, 0 Hari Penjara Ket.BB m. Rp 0 - Pid. Penj. 0 Tahun, 0 Bulan, 0 Hari Ket.BB
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. Bl.110/2018
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasarakatan.	02-10-2020
6	Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	17-08-2021 *)
7	Masa percobaan berakhir pada tanggal	23-01-2023
8	Menunjuk tempat kediaman	Keramat li Rt/rw. 005/002 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
9	Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas II A Pontianak
10	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan awal Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Pontianak
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang melaksanakan pengawasan lanjutan	Mempawah
12	Balai Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Pontianak

*) Oleh karena denda belum dibayar, maka pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 17-08-2021 sampai 13-02-2022

A.n.MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Surat Keputusan ini dapat divalidasi dengan cara scan QR Code pada samping kiri atau membuka <http://layanan.ditjenpas.go.id/layanan/integrasi/> kemudian masukan kode Barcode.

